



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7302071507780003, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 15 Juli 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN MAMASA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ternate, 02 Maret 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, terakhir bertempat kediaman di KABUPATEN MAMASA, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 511/Pdt.G/2021/PA Pwl tanggal 24 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 November 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 554/19/XI/2001 tertanggal 9 November 2001;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No. 511/Pdt.G/2021/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kp. Ngidi, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Ternate, Provinsi Maluku Utara, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN MAMASA selama 16 tahun 3 bulan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Masing-masing bernama:

4.1. ANAK, umur 13 tahun;

4.2. ANAK, umur 6 tahun;

Dan kini anak pertama diasuh oleh Termohon dan anak kedua diasuh oleh Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Februari 2018 Termohon meminta izin kepada Pemohon ingin berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Ternate dengan alasan orang tua Termohon sedang sakit dan akhirnya Pemohon mengizinkan Termohon dan selama kepergian Termohon hanya sekali saja berkomunikasi dengan Termohon karena terkendala masalah jaringan yang kurang baik;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Pemohon menyusul Termohon ke rumah orang tua Termohon di Ternate, namun setelah Pemohon berada di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak ada di rumah dan orang tua Termohon mengatakan kepada Pemohon "tidak usah lagi kamu cari Termohon, kalo kamu masih cari Termohon, kamu akan dapat masalah";

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan;

8. Bahwa selama perpisahan tersebut, Pemohon pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi rumah orang tua Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 12 Hal Putusan No. 511/Pdt.G/2021/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Termohon tidak pernah datang di muka sidang meskipun telah dipanggil

Hal 3 dari 12 Hal Putusan No. 511/Pdt.G/2021/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mamasa, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Ternate, Provinsi Maluku Utara, Nomor XXX tanggal 9 November 2001, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel motor, bertempat tinggal di Jalan Kartini, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada Februari 2018 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon minta izin pulang ke rumah orang tuanya di Ternate karena orang tua Termohon sakit;

Hal 4 dari 12 Hal Putusan No. 511/Pdt.G/2021/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kepergian Termohon ke Ternate hingga sekarang tidak kembali;
- Bahwa sejak November 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah berusaha mencari tempat tinggal Termohon, namun tidak di ketahui;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak pernah menjalin komunikasi;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada Februari 2018 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon minta izin pulang ke rumah orang tuanya di Ternate karena orang tua Termohon sakit;
- Bahwa setelah kepergian Termohon ke Ternate hingga sekarang tidak kembali;
- Bahwa sejak November 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah berusaha mencari tempat tinggal Termohon, namun tidak di ketahui;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak pernah menjalin komunikasi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada

Hal 5 dari 12 Hal Putusan No. 511/Pdt.G/2021/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada permohonannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon didasarkan pada dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi

Hal 6 dari 12 Hal Putusan No. 511/Pdt.G/2021/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon pada bulan Februari 2018 Termohon meminta izin kepada Pemohon ingin berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Ternate dengan alasan orang tua Termohon sedang sakit dan akhirnya Pemohon mengizinkan Termohon dan selama kepergian Termohon hanya sekali saja berkomunikasi dengan Termohon karena terkendala masalah jaringan yang kurang baik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa XXX (Pemohon) sebagai warga Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai salah satu penduduk Kabupaten Mamasa memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah

Hal 7 dari 12 Hal Putusan No. 511/Pdt.G/2021/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, bahwa pada November 2019 Termohon minta izin pulang kerumah orangtuanya di Ternate karena orang tua Termohon sakit, namun sejak kepergian Termohon tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon tidak diketahui keberadaannya lagi pula keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ditambah dengan alat bukti surat yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2019 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Ternate untuk menjenguk orang tua Termohon yang sakit, namun hingga sekarang tidak kembali;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

Hal 8 dari 12 Hal Putusan No. 511/Pdt.G/2021/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini sesuai dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan Pemohon yang sudah 3 (tiga) tahun lebih hingga sekarang ini, Pemohon maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil mendapati dan tidak mengetahui tempat tinggal Termohon yang pasti (*ghoib*),

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No. 511/Pdt.G/2021/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya” ;

2. Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, maka Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada mendatangkan maslahat, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal 10 dari 12 Hal Putusan No. 511/Pdt.G/2021/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1443 Hijriah. Oleh kami H.Adam,S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Jabbar, M.H dan Wawan Jamal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd.Azis,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Abd.Jabbar, M.H
Hakim Anggota

H. Adam,S.Ag

Hal 11 dari 12 Hal Putusan No. 511/Pdt.G/2021/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Jamal,S.H.I,

Panitera Pengganti

Abd.Azis,S.H

Perincian Biaya:

| | |
|------------------------------|--|
| 1. PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 530.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp 75.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 735.000,00 |
| Terbilang | : (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah); |

Hal 12 dari 12 Hal Putusan No. 511/Pdt.G/2021/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)